



Kewenangan Partai Politik Dalam Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025

Sahvana P. Marlinda¹, Lusy Liany², Novia Irdawati³, Keysha A. Zuhri⁴, Difa Harmafira⁵, Nandini A. Basor⁶, Dhea A. Fadillah⁷, Arif Afriyadi⁸, Muhammad A. Rifaldi⁹, Aldigan M. Kahfi¹⁰, Dio Davithree¹¹, Muhammad N. P. Aryan¹², Fadhil M. Siregar¹³

Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia¹⁻¹³

Email Korespondensi : lusy.liany@yarsi.ac.id, savanapm2006@gmail.com,

nirdawati541@gmail.com, keyshaazzallea2001@gmail.com, difahwai@gmail.com

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 26 Juni 2026

ABSTRACT

This study discusses the authority of political parties in the mechanism of interim dismissal of members of the DPR through an analysis of the Constitutional Court Decision Number 199/PUU-XXIII/2025. The issues examined in this study relate to the position of political parties in a representative democratic system and the implications of the right of recall for the principle of popular sovereignty. The study was conducted by examining the process of interim dismissal, the considerations of the Constitutional Court, and the relationship between political parties and legislative members within the Indonesian constitutional system. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach through the analysis of Constitutional Court decisions. The results show that the authority of political parties to exercise recall is still recognized within the Indonesian legal system as part of the organizational relationship between political parties and members of the DPR. However, its implementation has the potential to create an imbalance between the interests of political parties and the aspirations of the people if it is not accompanied by adequate oversight. Therefore, the implementation of the right of recall must continue to uphold the principles of democracy, popular sovereignty, public participation, and the protection of the representative function of DPR members in carrying out their duties and authorities in accordance with constitutional principles and the Indonesian democratic system.

Keywords: Political Parties, Right of Recall, Interim, Dismissal, DPR.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kewenangan partai politik dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu anggota DPR melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan kedudukan partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan serta implikasi hak recall terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian dilakukan dengan mengkaji proses pemberhentian antarwaktu, pertimbangan Mahkamah Konstitusi, dan hubungan antara partai politik dengan anggota legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus

melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan recall oleh partai politik masih diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari hubungan organisatoris antara partai politik dan anggota DPR. Namun, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan partai politik dan aspirasi rakyat apabila tidak disertai pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan hak recall yang tetap memperhatikan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, partisipasi publik, serta perlindungan terhadap fungsi representasi anggota DPR dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan sistem demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Partai Politik, Hak Recall, Antar Waktu, Pemberhentian, DPR.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum dengan sistem yang terpengaruh oleh tradisi hukum Eropa Kontinental. Setiap aspek kehidupan bernegara hendaknya mengikuti aturan hukum yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Dalam kerangka ini, hukum tidak dapat dipisahkan dari politik, karena penyusunan peraturan perundang-undangan adalah hasil dari proses politik. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat dan saling memengaruhi antara hukum dan politik. (Ama et al., 2024)

Untuk memperdalam pemahaman mengenai negara hukum, perlu dijelaskan konsep *rechtsstaat*. Negara hukum adalah ide pemerintahan yang menjadikan hukum sebagai landasan bagi setiap tindakan yang diambil oleh negara serta masyarakat. Setiap tindakan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan tidak boleh didasarkan pada kekuasaan yang bersifat otoriter. Ide ini berkembang dalam tradisi hukum Eropa yang memengaruhi para pendiri Indonesia. Seiring waktu, supremasi hukum menjadi elemen penting dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga hukum berfungsi sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan negara. (Pralampita, 2024)

Sejalan dengan konsep negara hukum tersebut, demokrasi menjadi unsur penting dalam kehidupan bernegara. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" dan "kratos". Dalam konteks hukum dan tata negara, demokrasi berfungsi sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Demokrasi juga mengharuskan adanya mekanisme pengawasan melalui sistem checks and balances. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya berhubungan dengan kedaulatan rakyat, tetapi juga memastikan terciptanya sistem pemerintahan yang bertanggung jawab. (Butarbutar & Triadi, 2024)

Dalam pelaksanaannya, demokrasi diwujudkan melalui lembaga perwakilan rakyat, salah satunya DPR-RI. DPR-RI memiliki peranan krusial dalam sistem demokrasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan pengawasan terhadap pemerintah. DPR-RI juga berfungsi sebagai tempat

perwakilan politik yang menggambarkan pilihan masyarakat melalui partai politik. Selain itu, DPR-RI memiliki pengaruh dalam berbagai kebijakan nasional melalui proses pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, DPR-RI merupakan aktor kunci dalam membentuk arah kebijakan negara. (Jelly & Prihana, 2025)

Berkaitan dengan peran strategis DPR, keberlangsungan keanggotaan lembaga legislatif perlu diatur melalui mekanisme pemberhentian antarwaktu (PAW). Dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan, mekanisme hukum yang berkaitan dengan lembaga perwakilan memerlukan pengawasan dan pelaksanaan sesuai ketentuan hukum agar proses yang berjalan tetap terjaga dengan baik (Yusuf et al., 2025). Penggantian anggota legislatif hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Dalam pelaksanaannya, posisi anggota legislatif terkait dengan partai politik sebagai pendukung (Haryani et al., 2022). Proses PAW dilakukan melalui usulan partai politik tanpa pemilihan umum secara langsung. Dengan demikian, PAW berpengaruh terhadap representasi politik dan kedaulatan rakyat.

Dalam pelaksanaan ketatanegaraan, dampak ini dapat dilihat dalam cara pelaksanaan PAW. Proses ini berpengaruh pada sistem demokrasi perwakilan. Keberadaan PAW berkaitan dengan wakil rakyat yang terpilih secara demokratis, yang berarti ada keterkaitan antara masyarakat, partai politik, dan badan legislatif (Arrsa et al., 2023). Dalam pelaksanaannya, kewenangan yang berkaitan dengan pengujian dan penerapan ketentuan hukum dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan (Azzahra et al., 2025). Situasi ini menciptakan dinamika dalam praktik ketatanegaraan.

Keterlibatan partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam menentukan kedudukan anggota legislatif. Partai politik berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga negara. Hubungan antara pemilih, anggota dewan, dan partai politik menunjukkan adanya keterkaitan yang erat (Huda, 2023). Partai politik juga memiliki peran dalam pembentukan dan pelaksanaan kewenangan lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hierarki peraturan yang berlaku dalam pemerintahan. (Liany & Umardani, 2023)

Kedudukan partai politik mencerminkan pengaruhnya terhadap struktur kekuasaan dalam lembaga perwakilan. Dalam demokrasi partai politik, pemilu, dan lembaga perwakilan saling terkait (Sahputra et al., 2024). Di Indonesia pelaksanaan kewenangan antar lembaga dilakukan melalui pembagian kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kekuasaan negara (Kurniawati & Liany, 2019) Dalam implementasinya, partai politik mempunyai pengaruh terhadap posisi anggota legislatif.

Dinamika tersebut menjadi latar belakang munculnya pengujian konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025. Putusan ini berkaitan dengan pengujian ketentuan yang berhubungan dengan kewenangan partai politik terhadap anggota legislatif. Permasalahan yang diajukan berkaitan dengan batasan kewenangan partai politik serta kedudukan anggota

legislatif sebagai wakil rakyat. Putusan ini menggambarkan hubungan antara partai politik dan sistem demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan gambaran tersebut, penting untuk mengkaji implikasi dari putusan tersebut. Penelitian penting karena berkaitan dengan hubungan antara partai politik dan anggota legislatif dalam sistem demokrasi. Penelitian ini juga bertujuan memahami mekanisme PAW, kewenangan partai politik, serta kedudukan anggota legislatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara kewenangan partai politik dan sistem demokrasi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan putusan (decision approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan kewenangan partai politik dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta pelaksanaan hak recall dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur pemberhentian antarwaktu anggota DPR, sedangkan pendekatan putusan digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025 sebagai objek utama penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas putusan Mahkamah Konstitusi dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan kewenangan partai politik, hak recall, dan prinsip demokrasi perwakilan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami pertimbangan Mahkamah Konstitusi serta implikasi kewenangan partai politik dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu anggota DPR dalam sistem demokrasi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberhentian Antarwaktu (PAW) dan Implementasinya dalam Putusan

Pemberhentian antarwaktu (PAW) adalah suatu cara dalam sistem demokrasi yang digunakan untuk mengisi posisi anggota legislatif di luar pemilihan umum yang berlangsung secara berkala (Nurhalim & Fitri, 2024). Proses ini juga dimaknai sebagai penggantian anggota legislatif yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam sistem hukum (Pancasilawan et al., 2024). Dalam pelaksanaannya, PAW menggambarkan adanya regulasi hukum dalam sistem pemerintahan dan menunjukkan usaha untuk memastikan keanggotaan lembaga legislatif terus berjalan dengan efektif, teratur, dan sesuai dengan prinsip perwakilan demokrasi di

Indonesia, serta menandakan adanya kepastian hukum dalam pengisian posisi publik yang berkelanjutan.

Pemberhentian antarwaktu (PAW) tidak hanya dianggap sebagai cara untuk menggantikan anggota legislatif, tetapi juga berkaitan dengan sistem perwakilan dalam demokrasi perwakilan, di mana seorang anggota legislatif bisa digantikan jika tidak dapat melanjutkan tugasnya (Hastuti & Nuriyatman, 2024). Lebih jauh, PAW merupakan proses di mana anggota DPR digantikan oleh calon dengan jumlah suara terbanyak berikutnya dari partai dan daerah pemilihan yang sama, sehingga pelaksanaan proses ini tetap sesuai dengan hukum yang berlaku (Marriansah, 2022). Oleh karena itu, PAW menjadi bagian dari regulasi hukum yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan keanggotaan legislatif serta mempertahankan prinsip perwakilan dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Dalam praktiknya, hal tersebut dapat dilihat dalam perkara pengujian undang-undang Nomor 199/PUU-XXIII/2025, para pihak yang terlibat terdiri dari lima orang Pemohon yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia dengan latar belakang sebagai pelajar atau mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Para Pemohon tersebut mengajukan permohonan secara bersama-sama dan memiliki kedudukan sebagai pihak yang mengajukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam kedudukannya, para Pemohon bertindak sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan terhadap norma yang diuji dalam perkara tersebut. Dengan demikian, para Pemohon secara formal diakui sebagai pihak dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, untuk memahami dasar pengajuan perkara ini, alasan permohonan dari para Pemohon menekankan pada pengujian konstitusional Pasal 239 ayat (2) huruf d dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur pemberhentian anggota DPR oleh partai politik secara tiba-tiba. Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan ini menciptakan dominasi partai politik yang mungkin bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu, norma ini dianggap menghalangi partisipasi warga dalam mengawasi dan mengontrol wakil mereka di lembaga legislatif. Para Pemohon juga berargumen bahwa ketentuan tersebut berpotensi menyebabkan ketidakadilan serta memperkecil peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, objek yang diajukan dalam perkara ini adalah pengujian materiil mengenai Pasal 239 ayat (2) huruf d dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini menjadi perhatian utama dalam pengujian karena berkaitan dengan prosedur pemberhentian antarwaktu anggota DPR melalui inisiatif partai politik. Objek tersebut berada dalam lingkup wewenang Mahkamah Konstitusi karena merupakan norma hukum yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, permohonan ini berfokus pada pengujian norma hukum yang menjadi landasan pengaturan mekanisme pemberhentian anggota legislatif.

Dalam proses pembuktian pada perkara ini, para Pemohon menghadirkan beberapa bukti untuk memperkuat argumen yang diajukan selama persidangan. Bukti-bukti yang disampaikan mencakup kartu identitas sebagai bukti diri, dokumen daftar pemilih tetap yang membuktikan status sebagai pemilih, dan karya tulis atau penelitian akademis yang relevan dengan isu konstitusi yang diperdebatkan. Di samping itu, para Pemohon juga melampirkan salinan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, terutama Pasal 239 ayat (2) huruf d yang menjadi norma yang diuji dalam permohonan mereka. Semua bukti tersebut dimaksudkan untuk memperkuat posisi hukum serta menunjukkan hubungan antara norma yang diuji dan kepentingan konstitusi yang dihadapi oleh para Pemohon dalam perkara ini.

Penilaian terhadap pokok permohonan yang diajukan dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan wewenangnya untuk menilai undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menegaskan bahwa objek permohonan yang berupa Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 berada dalam lingkup wewenangnya untuk diuji secara substansial. Di samping itu, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa permohonan ini tidak termasuk dalam kategori *ne bis in idem* karena memiliki dasar pengujian yang berbeda dari perkara sebelumnya, sehingga permohonan dapat dilanjutkan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, Mahkamah juga menilai substansi norma yang diuji, khususnya terkait kewenangan partai politik dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu anggota DPR. Mahkamah berpendapat bahwa partai politik memegang peranan penting dalam sistem demokrasi perwakilan, terutama dalam mencari dan memilih anggota legislatif serta memastikan keselarasan politik anggotanya dalam lembaga perwakilan. Oleh karena itu, hak dalam proses pemecatan dianggap sebagai bagian dari hubungan antara anggota DPR dan partai politik yang mendukungnya. Meskipun demikian, Mahkamah menekankan bahwa pelaksanaan hak tersebut harus tetap memperhatikan asas kedaulatan rakyat dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang agar tidak mengganggu peran representasi anggota DPR sebagai wakil rakyat.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang diuji dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, norma yang memberikan kekuasaan kepada partai politik mengenai mekanisme pemberhentian antarwaktu anggota DPR secara mendadak tetap dianggap berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan ini juga menegaskan bahwa ketentuan tersebut tetap sesuai dengan sistem

ketatanegaraan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip mendasar dalam penyelenggaraan demokrasi representatif di Indonesia.

Melihat keseluruhan rangkaian pembahasan dalam perkara tersebut, penulis berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi masih menyimpan masalah dalam hubungan antara otoritas partai politik dan prinsip kedaulatan rakyat. Pemberian kewenangan yang cukup signifikan kepada partai politik dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu anggota DPR berpotensi menjadikan partai sebagai kekuatan utama dibandingkan dengan pemilih sebagai sumber mandat. Situasi ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem demokrasi perwakilan, karena legitimasi anggota legislatif yang berasal dari rakyat menjadi kurang terlindungi. Selain itu, kurangnya batasan yang jelas mengenai pemanfaatan otoritas tersebut berisiko membuka peluang bagi praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan perwakilan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlu ada penguatan regulasi yang lebih menjamin keseimbangan antara peran partai politik dan kedaulatan rakyat.

Kewenangan Partai Politik dalam Pemberhentian AntarWaktu Anggota DPR

Partai politik dipahami sebagai entitas institusional yang berperan dalam mengorganisasi kepentingan publik ke dalam proses pengambilan keputusan politik secara sistematis. Keberadaan partai politik memungkinkan berbagai aspirasi masyarakat diolah menjadi agenda politik yang terstruktur dan terarah dalam proses kebijakan negara (Toloh, 2023). Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai mekanisme penghubung yang mengintegrasikan berbagai kepentingan sosial ke dalam sistem pemerintahan melalui proses politik yang formal. Dalam praktiknya, partai politik berperan sebagai aktor yang terlibat dalam pembentukan kekuasaan pemerintahan serta pengisian jabatan publik melalui mekanisme elektoral (Andriyanto, 2025). Dengan demikian, partai politik tidak hanya menjadi perantara, tetapi juga sebagai pengelola kepentingan dalam dinamika politik secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, partai politik dalam demokrasi modern tidak dapat dilepaskan dari peran ideologi sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan serta tindakan politik yang dijalankan. Ideologi partai politik berfungsi sebagai seperangkat gagasan yang memengaruhi tujuan dan program partai dalam proses politik (Putra et al., 2024). Selain itu, ideologi juga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan politik serta pembentukan kebijakan yang dijalankan oleh partai politik dalam sistem pemerintahan. Di sisi lain, partai politik memiliki peran penting sebagai lembaga yang turut menentukan arah politik serta kebijakan publik melalui fungsi yang dijalankannya (Supriatno & Rozi, 2024). Dengan demikian, ideologi dan peran partai politik saling berkaitan dalam membentuk arah kebijakan dalam sistem demokrasi.

Tidak hanya sebagai institusi politik, partai politik juga menjalankan fungsi operasional dalam mengelola dan menyalurkan kepentingan masyarakat melalui mekanisme politik yang terorganisir. Fungsi ini tercermin dalam kemampuan partai

politik untuk mengolah berbagai tuntutan sosial menjadi agenda kebijakan yang dapat diproses dalam sistem pemerintahan (Kurniawan dan Handayani, 2022). Selain itu, partai politik juga berperan dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses politik melalui berbagai aktivitas yang membuka ruang partisipasi publik. Dengan demikian, partai politik tidak hanya bertindak sebagai perantara aspirasi, tetapi juga sebagai penggerak proses politik yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam dinamika politik yang berlangsung. (Yansen, 2025)

Selain fungsi tersebut, partai politik juga memiliki peran dalam membentuk orientasi politik masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan sosialisasi politik. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem politik serta peran mereka dalam kehidupan bernegara, sehingga tercipta kesadaran politik yang lebih matang (Nurhalimah, 2026). Di sisi lain, perkembangan teknologi turut memengaruhi metode yang digunakan partai politik dalam menjalankan fungsi tersebut, terutama melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi politik yang lebih luas dan efektif (Vinanda et al., 2025). Dengan demikian, fungsi pendidikan dan sosialisasi politik yang dijalankan partai politik menjadi bagian penting dalam membentuk kualitas partisipasi politik masyarakat secara berkelanjutan.

Tidak hanya menjalankan fungsi tersebut, partai politik juga memiliki kewenangan terhadap anggota legislatif yang berasal dari partainya. Kewenangan ini dijalankan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan aturan dalam pemerintahan (Liany, 2020). Selain itu, partai politik juga memiliki hak untuk menarik kembali anggota DPR melalui mekanisme recall apabila anggota tersebut tidak sejalan dengan kebijakan partai (Yunus, 2025). Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara partai politik dan anggota legislatif bersifat struktural dan mengikat. Dengan demikian, partai politik tidak hanya berperan sebagai organisasi politik, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kontrol terhadap keberlangsungan jabatan anggota legislatif secara formal.

Beranjak dari kewenangan tersebut, hubungan antara partai politik dan anggota DPR menunjukkan adanya keterikatan yang cukup kuat dalam menjalankan fungsi perwakilan. Anggota DPR pada praktiknya tidak sepenuhnya bebas dalam menentukan sikap politik, karena keberadaannya tetap dipengaruhi oleh garis kebijakan dan kepentingan partai yang menaunginya. Hal ini terlihat dari kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan umum untuk mewakili suara rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia (Salim et al., 2025). Selain itu, anggota legislatif juga cenderung harus menyesuaikan tindakan dan pandangannya dengan arahan partai, sehingga hubungan representasi tidak hanya antara wakil dan rakyat, tetapi juga terikat pada kepentingan partai politik (Syahrin & Sapitri, 2020). Dengan demikian, posisi anggota DPR tidak sepenuhnya independen dalam praktiknya.

Dalam praktiknya, masalah terkait kinerja dan integritas anggota DPR dapat dilihat dari beberapa peristiwa terbaru yang terjadi. Salah satu contohnya adalah ketidakhadiran beberapa anggota DPR pada Sidang Tahunan MPR 2025, di mana tercatat sebanyak 128 anggota tidak hadir, meskipun sidang tetap berlangsung karena telah memenuhi kuorum (Liputan6, 2025). Situasi ini mencerminkan adanya masalah disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat. Di samping itu, juga terdapat masalah yang berkaitan dengan aspek hukum, yaitu ketidakhadiran anggota DPR saat proses pemeriksaan oleh KPK terkait dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia. Dua anggota DPR tidak datang untuk pemeriksaan dengan alasan adanya jadwal kunjungan kerja yang telah direncanakan sebelumnya (Antara, 2025). Ini menunjukkan adanya masalah kepatuhan terhadap proses hukum dalam menjalankan tugas legislatif.

Berbeda dengan permasalahan sebelumnya, terdapat juga kasus pelanggaran etika yang melibatkan tindakan anggota DPR saat memberikan pernyataan di tempat umum atau forum resmi. Salah satu contoh adalah kasus Ahmad Dhani, yang terbukti melakukan dua pelanggaran kode etik setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai pernyataan yang dinilai tidak pantas. Sebagai akibatnya, Mahkamah Kehormatan Dewan memberikan sanksi berupa teguran dan mengharuskannya untuk meminta maaf kepada pihak yang dirugikan (Suarasurabaya.net, 2025). Di samping itu, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach juga dinyatakan melanggar kode etik karena pernyataan publik yang dianggap tidak bijak dan memicu reaksi negatif dari masyarakat, sehingga keduanya dijatuhi sanksi nonaktif selama beberapa bulan dari posisi mereka sebagai anggota DPR (iNews, 2025). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika dapat berpengaruh langsung terhadap posisi anggota legislatif.

Beranjak dari dinamika praktik sebelumnya, analisis mengenai hak recall menunjukkan adanya pengaruh besar partai politik dalam menentukan keberlanjutan posisi anggota DPR. Aturan mengenai recall yang ada cenderung kurang memiliki batasan yang tegas, sehingga memberikan kekuasaan yang signifikan kepada partai politik dalam pengendalian anggota legislatif (Taufiqurrohman et al., 2023). Situasi ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi wakilnya menjadi terbatas, bahkan pengawasan terhadap anggota DPR beralih menjadi monopoli partai politik. Di sisi lain, dalam sistem perwakilan, anggota DPR seharusnya menjadi wakil rakyat yang harus mengutamakan kepentingan konstituen dalam setiap keputusan politik yang mereka buat (Nabela et al., 2025). Oleh karena itu, penggunaan hak recall oleh partai politik dapat berpotensi mengurangi independensi anggota DPR dan menciptakan ketidakseimbangan antara kepentingan partai dan aspirasi masyarakat.

Melanjutkan analisis sebelumnya, penerapan hak recall oleh partai politik juga menimbulkan implikasi yang lebih luas terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem perwakilan. Dalam praktiknya, anggota DPR merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum melalui partai politik untuk mewakili masyarakat dalam lembaga perwakilan, sehingga keberlangsungan kedudukannya

berkaitan dengan proses representasi politik dalam sistem demokrasi (Permatasari, 2020). Kondisi ini menyebabkan hubungan antara rakyat dan wakilnya menjadi tidak langsung, karena keputusan terkait keberlanjutan jabatan tidak melibatkan partisipasi pemilih. Di sisi lain, keterbatasan akses masyarakat dalam menentukan keberlangsungan wakilnya menunjukkan bahwa fungsi representasi tidak berjalan secara optimal dalam praktiknya (Navisa, 2025). Oleh karena itu, hak recall berpotensi menurunkan kualitas perwakilan politik serta menjauhkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem demokrasi, prinsip demokrasi yang pertama adalah kedaulatan rakyat, yaitu prinsip yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan negara harus bersumber dari kehendak rakyat serta dijalankan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan yang mengutamakan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam proses politik dan pemerintahan (Dedi, 2021). Selain itu, prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Marhamah et al., 2024).

Berdasarkan prinsip tersebut, penulis berpendapat bahwa penerapan kedaulatan rakyat tidak hanya bergantung pada keberadaan pemilu sebagai sarana demokrasi, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan setelah proses pemilihan berlangsung. Dalam praktiknya, aspirasi masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan agar hubungan antara rakyat dan lembaga perwakilan tetap berjalan secara seimbang. Selain itu, pelaksanaan demokrasi juga memerlukan keterbukaan serta tanggung jawab politik dari setiap lembaga negara agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan tetap terjaga. Oleh karena itu, prinsip kedaulatan rakyat perlu dijalankan secara konsisten agar tujuan demokrasi dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Di samping prinsip kedaulatan rakyat, prinsip demokrasi yang kedua adalah partisipasi publik, yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, partisipasi publik tidak hanya dipahami sebagai keikutsertaan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi serta mempengaruhi kebijakan publik secara rasional dan terbuka (Rohmatillah et al., 2023). Di sisi lain, partisipasi yang bermakna harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas keputusan yang diambil oleh negara (Mokodompit et al., 2025). Dengan demikian, partisipasi publik menjadi unsur penting dalam menjaga keterbukaan dan legitimasi dalam pelaksanaan demokrasi.

Sehubungan dengan prinsip tersebut, penulis berpendapat bahwa partisipasi publik perlu dijalankan secara substantif dan tidak hanya bersifat formalitas administratif dalam proses politik. Keterlibatan masyarakat seharusnya tidak dibatasi pada pemberian pendapat semata, tetapi juga harus disertai adanya

tanggapan yang jelas terhadap aspirasi yang disampaikan. Selain itu, ruang partisipasi yang terbuka dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga negara dalam proses pengambilan kebijakan. Apabila partisipasi publik hanya dijadikan pelengkap prosedural, maka fungsi demokrasi sebagai sarana penyaluran kehendak masyarakat tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan partisipasi publik harus disertai keterbukaan, komunikasi yang rasional, dan penghargaan terhadap aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut, prinsip demokrasi yang ketiga adalah kebebasan berpendapat, yaitu hak setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun aspirasi dalam kehidupan bernegara. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi bagian penting karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskursus publik dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Gulo & Mendrofa, 2025). Selain itu, kebebasan berpendapat juga berkaitan dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, sehingga demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan berbicara, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi dalam kehidupan publik. Dengan demikian, kebebasan berpendapat menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keterbukaan serta keberlangsungan demokrasi yang partisipatif.

Menanggapi prinsip tersebut, penulis berpendapat bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dalam ruang publik. Dalam praktik demokrasi, penyampaian pendapat tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan kritik, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi yang membangun terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, kebebasan berpendapat perlu disertai sikap saling menghormati agar perbedaan pandangan tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kebebasan berpendapat perlu diimbangi dengan kesadaran hukum, etika komunikasi, serta penghormatan terhadap hak orang lain dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, mekanisme pemberhentian antar waktu (PAW) anggota DPR merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang berkaitan dengan hubungan antara partai politik, anggota legislatif, dan prinsip demokrasi perwakilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025 menunjukkan bahwa kewenangan partai politik dalam mekanisme recall tetap diakui dalam sistem hukum Indonesia. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menimbulkan persoalan terkait keseimbangan antara kepentingan partai politik dan prinsip kedaulatan rakyat. Di sisi lain, hak recall juga memiliki pengaruh terhadap kualitas representasi politik, independensi anggota DPR, serta hubungan antara rakyat dan wakilnya dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, pelaksanaan recall perlu tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, partisipasi publik, dan kebebasan berpendapat agar sistem perwakilan dapat berjalan secara lebih seimbang dan demokratis.

Maka dari itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan hak recall oleh partai politik agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam praktik ketatanegaraan. Kewenangan recall tetap penting diberikan kepada partai politik sebagai bagian dari upaya menjaga kedisiplinan organisasi, konsistensi ideologi, serta stabilitas dalam sistem demokrasi perwakilan. Namun, penerapannya perlu disertai batasan dan mekanisme pengawasan yang lebih transparan agar tidak mengurangi prinsip kedaulatan rakyat dan hak representasi masyarakat. Selain itu, proses pelaksanaan recall sebaiknya dilakukan secara objektif, terbuka, dan mempertimbangkan kepentingan publik sehingga prinsip-prinsip demokrasi tetap terlindungi dalam hubungan antara partai politik dan anggota legislatif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, masukan, serta kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai dukungan yang diberikan sangat membantu dalam proses pengumpulan data, penelaahan referensi, penyusunan analisis, hingga penyelesaian artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memberikan wadah bagi publikasi dan pengembangan karya ilmiah di bidang ilmu sosial dan hukum. Artikel ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara, demokrasi, dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Dedi. (2021). Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi Di Indonesia. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 7 (1), 1–9. <https://Ojs.Unigal.Ac.Id/Index.Php/Modrat/Article/View/2392>
- Al Hakim, A. R., Fortuna, B. D., Garini, M. R., Shabrina, N. Q. N., Mahdi, W. L., & Arrsa, R. C. (2023). Studi Komparatif Mekanisme Pergantian Anggota Lembaga Legislatif Di Indonesia Dan Kanada: A Comparative Study Of The Mechanism For Replacing Members Of The Legislature In Indonesia And Canada. JAPHTN-HAN, 2(2), 233-256. <https://Doi.Org/10.55292/Japhtnhan.V2i2.138>
- Ama, JT, & Kadir, SA (2024). Indonesia Negara Hukum Dan Politik Yang Berbasis Demokrasi. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial , 1 (11). <https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.11471276>
- Andriyanto. (2025). Partai Politik Sebagai Entitas Non-Konstitusional: Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Urgensi Regulasi Internal Partai Untuk Menjamin Demokrasi Internal. Lex Mandiri: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. <https://Doi.Org/10.65369/Vs4g3t75>
- Antara News. (2025). KPK Sebut Waka Komisi XI DPR RI Tak Hadir Jadi Saksi Karena Kunker. <https://M.AntaraneWS.Com/Berita/4805953/Kpk-Sebut-Waka-Komisi-Xi-Dpr-Ri-Tak-Hadir-Jadi-Saksi-Karena-Kunker%E2%81%A0>

- Bima Rico Pambudi, Moch. Marsa Taufiqurrohman, & Mohammad Ircham Maulana. (2023). Recall Election Melalui Peradilan Sebagai Mekanisme Demokratisasi Pasca Pemilu. *Mimbar Hukum*, 35 (2), 48-83. <https://doi.org/10.22146/Mh.V35i2.5256>
- Eduard Awang Maha Putra, Lalu Aria Nata Kusuma, Fahrurrozi Iman Jayadi Syahid, & Novia Salfat Anggraini. (2024). Penguatan Ideologi Partai Politik Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia. *Lex Renaisans*, 9 (2), 423-449. <https://doi.org/10.20885/JLR.Vol9.Iss2.Art8>
- FRANS, SJB, & IRWAN, T. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Hukum Tata Negara. *BIROKRASI Surat : Politeknik Pratama Purwokerto*, 2 (3), 264-273. <https://doi.org/10.55606/Birokrasi.V2i3.1336>
- Gema Hari Akbar Salim, Liany, L., & Amir Mahmud. (2025). Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 03-03/Phpu Dpd-Xxii/2024). *Adil: Jurnal Hukum*, 16 (2), 192-220. <https://doi.org/10.33476/Ajl.V16i2.5798>
- Gulo, Lestari Purnama Intan, Hak Untuk Bersuara, Kewajiban Untuk Berpartisipasi: Makna Demokrasi Sesungguhnya. (2025). *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2 (2), 120-126. <https://doi.org/10.70134/Pakehum.V2i2.641>
- Haryani, A. T., Iswati, R., & Wijaya, M. C. (2022). Analisis Yuridis Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 10-20. <https://doi.org/10.33319/Yume.V8i1.140>
- Hastuti, Mei, PENGARUH PERGANTIAN ANTAR WAKTU TERHADAP REPRESENTASI KONSTITUEN DI PARLEMEN: Pergantian Antar Waktu. (2024). *Republik : Jurnal Hukum Tata Negara*, 2 (2), 113-121. <https://doi.org/10.55352/Htn.V2i2.1171>
- Huda, N. M. (2023). Relasi Pemilih, Wakil Rakyat Dan Partai Politik Dalam Membangun Demokrasi. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*(Pp. 230-242). <https://journal.uii.ac.id/psha/article/download/32511/16360>
- Inews. (2025). MKD Hukum Ahmad Sahroni, Nafa Urbach: Ini Daftar Lengkap Putusan Etik DPR RI 2025. <https://bojonegoro.inews.id/read/649978/mkd-hukum-ahmad-sahroni-nafa-urbach-ini-daftar-lengkap-putusan-etik-dpr-ri-2025>
- Jelly, G. Y., & Prihana, E. (2025). Peran Dan Tantangan DPR-RI Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia. *Imperium: Jurnal Kajian Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 53-63. <https://jurnal-pasca.unla.ac.id/imperium/article/view/162>
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 4(2), 128-145. <https://doi.org/10.25077/Jdpl.4.2.128-145.2022>

- Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Adil: Jurnal Hukum*, 10 (1). <https://doi.org/10.33476/Ajl.V10i1.1068>
- Liany, L. (2020). Hapusnya Wewenang Tinjauan Eksekutif Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca-Adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan Nomor 56/PUU XIV/2016. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10 (2). <https://doi.org/10.33476/Ajl.V10i2.1222>
- Liany, L. (2023). Problematika Executive Preview Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Adil: Jurnal Hukum*, 13 (2), 94-118. <https://doi.org/10.33476/Ajl.V13i2.3091>
- Marhamah, I., Wijayanti, A. S., Ristyawati, M. S., Bardana, S. A., & Sari, D. P. (2024). Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya. *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(6), 132-143. <https://doi.org/10.59841/Intellektika.V2i6.2020>
- Marriansah, A. (2022). Tinjauan Yuridis Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif (Doctoral Dissertation, Ilmu Hukum). <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/38651>
- Meuthiara Azzahra, Liany, L., & Amir Mahmud. (2025). Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/Puu-Xxii/2024). *ADIL: Jurnal Hukum*, 16 (1), 85-109. <https://doi.org/10.33476/Ajl.V16i1.5515>
- Mokodompit, R., Abdussamad, Z., & Ahmad, A. (2025). Mengonseptualisasi Prinsip Meaningful Participation Melalui Kerangka Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas: Analisis Terhadap Putusan MK. *Journal Of Contemporary Law Studies*, 3(1), 113-136. <https://doi.org/10.47134/Lawstudies.V3i1.5097>
- Muhammad Daffa Bayanaka Yusuf, Lusy Liany, & Amir Mahmud. (2026). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 (Studi Putusan MK Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024). *Majalah Sainstekes*, 12 (2), 097-111. <https://doi.org/10.33476/Ms.V12i2.5783>
- Nabela, R., Soetoprawiro, K., & Susilowati, H. (2025). Keberadaan Partai Politik Dalam Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu Terhadap Anggota DPR Di Tinjau Dari Prinsip Demokrasi Perwakilan. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(7), 4198-4220. <https://doi.org/10.58344/Locus.V4i7.4157>
- Navisa, FD (2025). Perlindungan Hukum Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Pertanggung Jawab Jawaban Hukum Terhadap Risiko Jual Beli Jabatan. *Jurnal Panorama Hukum*, 10 (1), 1-16. Diambil Dari <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/10566>
- Nurhalim, N., & Fitri, IC (2023). Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

- Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Dan Keadilan Indonesia*, 1 (3), 1-11. <https://doi.org/10.47134/Ijlj.V1i3.2045>
- Nurhalimah, E. (2026). Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Berdasarkan Undang-Undang Politik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1561-1576. <https://doi.org/10.56338/Jks.V9i1.10321>
- Pancasilawan, MRF. (2025). Penyelesaian Sengketa Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7 (2), 265-275. Diambil Dari <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/Article/View/5673>
- Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh. (2023). Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis. *JAPHTN-HAN*, 2 (1), 141-168. <https://doi.org/10.55292/Japhtnhan.V2i1.60>
- Permatasari, A., Liany, L., & Mahmud, A. (2020). Disharmonisasi Antara Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 30/Puu-Xvi/ 2018 Dan Putusan Nomor 65 P/Hum/ 2018 Dengan Pemohon Oesman Sapta Odang). *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19 (1), 97-112. <https://doi.org/10.31958/Juris.V19i1.2043>
- Pralampita, T. (2024). Negara Hukum Dan Demokrasi Terkait Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 18. <https://doi.org/10.53697/Iso.V4i2.1987>
- Putra, N. P. (2025, August 15). 128 Anggota DPR Tak Hadir Sidang Tahunan MPR 2025. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/6133352/128-Anggota-Dpr-Tak-Hadir-Sidang-Tahunan-Mpr-2025>
- Sahputra, RP., Sanusi, & Faryadha, R. (2024). Aktualisasi Peran Demokrasi Modern Dalam Eksistensi Pemilu Dan Partai Politik. *PH: Jurnal Pembaharu Hukum*, 4 (2), 1-24. <https://doi.org/10.24905/Jph.V4i2.72>
- Suara Surabaya. (2025). MKD DPR Beri Sanksi Ahmad Dhani Atas Dua Pelanggaran Kode Etik. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/mkd-dpr-beri-sanksi-ahmad-dhani-atas-dua-pelanggaran-kode-etik/>
- Supriatno, E., & Rozi, A. (2025). Peran Partai Politik Dalam Membangun Demokrasi Di Banten: Studi Kasus Pada Pemilu 2024. *Desanta (Jurnal Interdisipliner Bahasa Indonesia)*, 5 (2), 180-190. Diperoleh Dari <https://jurnal.desantapublisher.com/index.php/Desanta/Article/View/379>
- Syahrin, M. A. (2020). Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan. *Eksekusi*, 2(2), 146-165. <http://dx.doi.org/10.24014/Je.V2i2.10767>
- Tantangan Dan Prospek Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia . (2023). *JOSH: Jurnal Syariah*, 2 (02), 90-100. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.540>
- Vinanda, O. R., Rido Saputra, A., Ramadhan, L. R., & Asiffa, M. (2025). Fungsi Partai Politik Dalam Sosialisasi Politik Di Era Digital. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*,

- 2 (5), 10303-10311. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3598>
- Yansen, A. (2025, Juni). Fungsi Dan Tantangan Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Inklusif. Dalam Prosiding Seminar Nasional Indonesia (Vol. 3, No. 2, Pp. 240-251). <https://sociohum.net/index.php/prosidingnasioanal/article/view/124>
- Yunus, R. (2025). Analisis Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. *Jurnal Hukum Caraka Justitia* , 5 (1), 43-54. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2192>